



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 19 /V.02/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu menetapkan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 105);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Membuat format Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - b. Menginformasikan penyusunan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah ke Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Mengumpulkan hasil pengisian data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Mengkodefikasi data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Mengusulkan Surat Keputusan Bupati mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;
 - f. Mencetak data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam bentuk buku;
 - g. Melakukan finalisasi data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:

Pengarah	:	Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Ketua	:	Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Wakil Ketua	:	Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Sekretaris	:	Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Anggota	:	Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 19/V.02/HK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DAN
RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Ketua : Kepala Bidang Aset Daerah.
- Wakil Ketua : Kasubbid Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah.
- Sekretaris : Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pesawaran 8 (delapan) orang.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.